

**PUTUSAN****SALINAN****Nomor 81-K/PM.I-03/AD/XII/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIEGO IRVAN SATRIA.**
Pangkat,NRP : Pratu, 31100020560990.
Jabatan : Ta. Kodim 0309/Solok.
Kesatuan : Kodim 0309/Solok Korem 032/WBR.
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 9 September 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Mess TNI AD Kodim 0309/Solok, Jl. Ahmad Yani Simpang Sigege, Desa Kinani Jorong Tanjung Bawah Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Prov Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0309/Solok selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor Nomor Kep/23/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 032/WBR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/33/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
 - b. Danrem 032/WBR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/36/XI/2023 tanggal 24 November 2023;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 di sel tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/81-K/PM. I -03/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023;

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-9/A-9/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Papera Nomor Kep/29/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/21/K/AD/I-04/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/81-K/PM.I-03/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/81-K/PM.I-03/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/81-K/PM.I-03/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/21/K/AD/I-04/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan dan dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan Disersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran c.q. TNI AD.
 - c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat :
 - a) 18 (delapan belas) lembar Daftar absensi atas nama Diego Ivan Satria Pratu NRP 31100020560990 sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;



b) 2 (dua) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n Diego Irvan Satria Pratu NRP 31100020560990 dari Dandim 0309/Solok Nomor R/178 /DPON/2023 tanggal 29 Mei 2023

c) 1 (satu) lembar Surat Pengusulan Schorshing atas nama Diego Irvan Satria Pratu NRP 31100020560990 Nomor R/236N11/2023 tanggal 3 Juli 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- Nihil.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah berdinias selama lebih dari 8 (delapan) tahun dan sudah memiliki Satya Lencana VIII Tahun.

b. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukan dan berusaha akan taat kepada kedinasan.

d. Terdakwa usianya masih mudah dan karier kedepannya masih panjang serta masih dapat dibina disatuan khususnya di Kodim 0309/Solok.

e. Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri yang tidak memiliki penghasilan serta 1 (satu) orang anak saat ini berumur 2 (dua) tahun yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 032/Wirabraja atas nama Mayor Chk M. Bilal, S.H., Mkn NRP 1150027840681 beserta dkk 2 (dua) orang berdasarkan surat perintah dari Komandan Korem 032/Wirabraja nomor Sprin/100/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 13 Desember 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya sejak bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Kodim 0309/Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



perkara ini telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Pratu Diego Ivan Satria) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Arhanud di Malang pada tahun 2010, setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanud 13/PBY Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2021 dimutasi ke Kodim 0309/Solok sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100020560990;
- b. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kodim 0309/Solok atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
- c. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena masalah pribadi dengan istri Terdakwa yang sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2021 setelah Terdakwa keluar dan Lesmamil Medan sampai dengan sekarang karena perkara percobaan pemerkosaan, kemudian istri Terdakwa kabur dari rumah pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Kaharudin Nasution No. 5 Gang Damai, Kec. Marpoyan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, setelah ditinggalkan istrinya kedinasan Terdakwa mulai terganggu karena setiap minggu Terdakwa harus melihat anak Terdakwa yang berada bersama istri Terdakwa di rumah orang tuanya. Upaya mediasi sudah dilakukan terhadap istri Terdakwa maupun keluarganya dan Terdakwa mengakui kesalahan yang sudah Terdakwa lakukan terhadap istri, agar istri Terdakwa bisa tinggal lagi bersama Terdakwa di Kota Solok, tetapi tidak ada tanggapan maupun jawaban dan pihak keluarga istri maupun Istri Terdakwa sendiri, bahkan pihak Kodim 0309/Solok sudah membuat surat panggilan kepada istri Terdakwa agar hadir ke Kodim 0309/Solok untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan istrinya namun 2 (dua) kali panggilan istri Terdakwa tidak menanggapi/memenuhi panggilan tersebut;
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 04.55 Wib, Serda Amri Rijal Siregar (Saksi-3) mendapat informasi dari Jaring Informan Denpom 1/3 bahwa 1 (satu) orang prajurit Desersi yaitu Pratu Diego Ivan Satria berada di rumah orang tuanya di Perumahan Villa Permata Delima No D4 Kel. Tabek Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



Kapten Cpm S. Harahap lalu melaporkan kepada Mayor Cpm Irawan, kemudian Saksi-3 mendapatkan perintah dan Kapten Cpm S. Harahap untuk melaksanakan Matbar (pengitaian) disekitar rumah orang tua Terdakwa beralamat di Perumahan Villa Permata Delima No. D4 Kel. Tabek Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau;

e. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan Matbar dirumah orang tua Terdakwa, Saksi-3 langsung melaporkan ke Pasilidpamfik Denpom 1/3, dan sekira pukul 06.40 Wib Pasitidpamfik beserta 4 (empat) orang personel Balaklak Lidpamfik yaitu Serma indra S, Sertu Dedi Putra, Sertu AH. Simatupang dan Serda Rezky W bergerak dari Madenpom 1/3 Pekanbaru menuju rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Villa Permata Delima No. D4 Kel Tabek Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau;

f. Bahwa sekira pukul 07.15 Wib, Pasilidpamfik beserta 4 (empat) orang personel Balaklak Lidpamfik tiba di rumah orang tua Terdakwa, kemudian Pasilidpamfik langsung membagi tugas kepada personel Balaklak Lidpamfik Denpom 1/3 untuk menempati posisi disekitar rumah orang tua Terdakwa yang memungkinkan Terdakwa melarikan diri, selanjutnya Pasilidpamfik Denpom 1/3 bertemu degan ibu Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Sdri. Rosmiati mengatakan bahwa Terdakwa berada di kamarnya, kemudian personel Balaklap Lidpamfik Denpom 1/3 masuk ke kamar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa ada perlawanan, setelah ditangkap Terdakwa diamankan dan dibawa ke Madenpom 1/3 Pekanbaru untuk diamankan di ruang Sel tahanan Denpom 1/3 dan dimintai keterangan oleh personel Balaktapidpamfik Denpom 1/3;

g. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Pasilidpamfik serta 4 (empat) orang Personel Balaklalidpamfik Denpom 1/3 lainnya menangkap Terdakwa tidak ditemukan senjata api maupun barang-barang inventanis Kesatuan Kodim 0309/Solok;

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 atau selama 138 (seratus tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut;

i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan arnan dan darnai.

j. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah melakukan tidak pidana percobaan permekosaan dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor Put 68-K/PM I-03/AD/VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, dengan pidana selarna 1 (satu) tahun dan telah dijalani di Lesmasmil 1 Medan; dan

k. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer 1-03 Padang

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



Nomor Put 50-K/PM I-03/ADNII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan pidana selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan telah berkekuatan hukurn tetap Nomor AMKHT/50-KJPM.I-03/AD/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, pidana tersebut telah selesai dijalani seluruhnya oleh Terdakwa sesuai surat selesai menjalani pidana penjara di Lemasmil I Medan Nomor B/151/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DORIS ARSITO RAMBE.**
Pangkat, NRP : Serka, 31970029530676.
Jabatan : Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok.
Kesatuan : Kodim 0309/Solok Korem 032/Wbr.
Tempat, tanggal lahir : Gunung Tua Tapanuli Selatan, 24 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess TNI AD Kodim 0309/Solok, Jl. Ahmad Yani Simpang Sigege, Desa Kinani Jorong Tanjuang Bawah Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok Prov Sumbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April tahun 2020 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan Pulpers di Makodim 0309/Solok, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena tindak pidana Ketidakhadiran hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa masih bersatus sebagai militer aktif dan berdinast di Kodim 0309/Solok dan Terdakwa masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang Prajurit
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat perkara Terdakwa ini disidangkan, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) pada tahun 2020, Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas)

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor Put 50-K/PM I-03/AD/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/50-KJPM.I-03/A/VII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dan pidana tersebut telah selesai dijalani seluruhnya oleh Terdakwa;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kodim 0309/Solok, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
6. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2023 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telephone dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan segera kembali kesatuan dan meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa sebagai uang transport dari kota Pekanbaru kembali ke satuan Kodim 0309/Solok.
7. Bahwa setelah Saksi mentransfer uang ke Terdakwa melalui Pelda Sukoyo selaku Kapoktuud Kodim 0309/Solok, Terdakwa tidak kembali Kesatuan Kodim 0309/Solok tempat Terdakwa berdinias.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dilakukan penangkapan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 atau selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan karena masalah ekonomi dan masalah keluarga yaitu isteri Terdakwa minta diceraikan dan tidak mau lagi ikut mendampingi Terdakwa di Kodim 0309/Solok dikarenakan gaji Terdakwa sudah hampir habis terpotong oleh cicilan pinjaman Bank dan Koperasi dan tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi sisa gaji setiap bulan yang diterima oleh Terakwa sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan gaji setiap bulan sudah hampir habis terpotong oleh angsuran Bank dan angsuran Koperasi.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa di Kesatuan Kodim 0309/Solok sangat buruk, Terdakwa sering terlambat apel dan sering juga main watak disaat ada kegiatan kurve maupun kegiatan yang melibatkan banyak personel.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pasti mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan satuan secara berjenjang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan berperang dengan negara lain dan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0309/Solok tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi militer.

16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan Terdakwa, dimana tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personil lain padahal diketahui personil lain juga melaksanakan tugas pokok mereka masing-masing.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena Kesatuan sudah tidak sanggup lagi untuk membina Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2:

Nama lengkap : **AFRIANDI.**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110357250491.
Jabatan : Ta Provost Kodim 0309/Solok.
Kesatuan : Kodim 0309/Solok Korem 032/Wbr.
Tempat, tanggal lahir : Tuik Pesisir Selatan, 27 April 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess TNI AD Kodim 0309/Solok, Jl. Ahmad Yani Simpang Sigege, Desa Kinani Jorong Tanjung Bawah Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok Prov Sumbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2020 pada saat Saksi dipindah tugaskan dari Kesatuan lama yaitu Yonif 133/YS ke Makodim 0309/Solok dan juga sama-sama melaksanakan Pulpers di Kodim 0309/Solok dengan Terdakwa, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersdiangan ini karena tindak pidana Ketidakhadiran hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa masih bersatus sebagai militer aktif dan berdinasi di Kodim 0309/Solok dan Terdakwa masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang Prajurit.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat perkara Terdakwa ini disidangkan, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana percobaan permekosaan pada tahun 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor Put 68-K/PM I-03/AD/VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dan pidana tersebut telah dijalani Terdakwa di Lesmasmil I Medan.

5. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2020 Terdakwa melakukan tindak pidana lagi yaitu tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Satuan dengan pidana selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor Put 50-K/PM I-03/AD/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dan pidana tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa sesuai surat selesai menjalani pidana penjara di Lemasmil I Medan Nomor B/151/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022;

6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Makodim 0309/Solok, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);

7. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi serta Saksi menanyakan ke personil lainnya namun tidak ada yang mengetahui dan Saksi langsung mencari ke Mess Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan ke Komandan atas.

8. Bahwa selanjutnya pihak satuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

9. Bahwa Saksi pernah mendapat informasi bahwa Terdakwa kembali kesatuan dengan cara ditangkap oleh personil Denpom 1/3 Pekanbaru pada tanggal 6 Oktober 2023 dirumah orang tua Terdakwa di Pekanbaru.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 atau selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan karena masalah ekonomi dan masalah keluarga yaitu isteri Terdakwa minta diceraikan dan tidak mau lagi ikut mendampingi Terdakwa di Kodim 0309/Solok dikarenakan gaji Terdakwa sudah hampir habis terpotong oleh cicilan pinjaman Bank dan Koperasi dan tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa di Kesatuan Kodim 0309/Solok sangat buruk, Terdakwa sering terlambat apel dan tidak loyal serta sering juga main watak disaat ada kegiatan kurve maupun kegiatan yang melibatkan banyak personel.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pasti mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan satuan secara berjenjang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.

15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0309/Solok tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi militer.

16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan Terdakwa, dimana tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena Kesatuan sudah tidak sanggup lagi untuk membina Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 atas nama Serda Amri Rijal Siregar dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena lokasi domisili Saksi-3 (Serda Amri Rijal Siregar), yang sangat jauh yaitu di Pekanbaru, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan. Adapun keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : **AMRI RIJAL SIREGAR.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210061970102.
Jabatan : Bamin Lidpamfik.
Kesatuan : Denpom 1/3 Porndarn I BB.
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 17 Januari 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom 1/3 Jl. Ledjend. S. Parman Kec. Sail, Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah orang tua Terdakwa yaitu Perumahan Villa Permata Delima No D4 Kel. Tabek Gadang Kec. Tampan, Kota Pekanbaru Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga/family.

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 04.55 WIB Saksi mendapat informasi dari Jaring Informan Denpom 1/3 Pekanbaru yang namanya dirahasiakan menyampaikan bahwa ada 1 (satu) orang Desertir atas nama Pratu Diego Irvan Satria NRP 31100020560990 Jab. Ta Kodim 0309/Solok Korem 0321WB (Terdakwa) berada di rumah orang tuanya di Perumahan Villa Permata Delima No D4 Kel. Tabek Gadang, Kec.Tampar Kota Pekanbaru Prov. Riau, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasilidpamfik Denpom 1/3 Pekanbaru (Kapten Cpm S. Harahap) dan Pasilidpamfik melaporkan kepada Dandempom 1/3 (Mayor Cpm Irawan), kemudian Saksi mendapatkan perintah dan Pasilidpamfik Denpom 1/3 Pekanbaru untuk melaksanakan Matbar (Pengintaian) disekitar rumah orang tua Terdakwa.

3. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan Matbar dengan hasil bahwa benar Terdakwa berada dirumah orang tuanya, saya langsung melaporkan ke Pasilidpamfik Denpom 1/3 dan sekira pukul 06.40 WIB Pasilidpamfik beserta 4 (Empat) Orang personel Balaklak Lidpamfik yaitu Serma Indra S, Sertu Dedi Putra, Sertu AH. Simatupang dan Serda Rezky W bergerak dari Madempom 1/3 Pekanbaru menuju rumah orang tua Terdakwa, sekira Pukul 07.15 WIB Pasilidpamfik beserta 4 (Empat) Orang personel Balaklak Lidpamfik tiba di rumah orang tua Terdakwa, kemudian Pasilidpamfik langsung membagi tugas kepada personel Balaklak lidpamfik Denpom 1/3 untuk menempati posisi di sekitar rumah orang tua Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Pasilidpamfik Denpom 1/3 bertemu dengan orang tua Terdakwa atas nama Sdri. Rosmiati untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Sdri. Rosmiati mengatakan bahwa Terdakwa berada didalam kamarnya, kemudian personel Balaklak Lidpamfik Denpom 1/3 Pekanbaru langsung masuk kedalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa ada perlawanan, setelah ditangkap Terdakwa diamankan dan dibawa ke Madempom 1/3 Pekanbaru untuk diamankan di ruang Sel tahanan Denpom 1/3 dan dimintai keterangan oleh personel balaklapidpamfik Denpom 1/3 Pekanbaru.

5. Bahwa pada saat Saksi dan Pasilidpamfik serta 4 (empat) orang personel Balaklalidpamfik Denpom 1/3 Pekanbaru lainnya menangkap Terdakwa, tidak ada ditemukan senjata api maupun barang-barang inventaris kesatuan Kodim 0309/Solok.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang sedang melakukan tindak pidana Desersi setelah mendapat surat dari Dandim 0309/Solok Nomor R/178/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang DPO atas nama Pratu Diego Irvan Satria NRP 31100020560990 Jabatan Ta Pok Tuud Kesatuan Kodim 0309/Solok Korem 032/Wbr.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Malang pada tahun 2010 selanjutnya Terdakwa di tugaskadi Yon Arhanud 13/PBY Kodam I/BB dan pada tahun 2021 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0309/Solok sampai dengan saat ini dengan pangkat Pratu NRP 31100020560990.
2. Bahwa Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai prajurit.
3. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang saat ini, yaitu sebagai Terdakwa karena telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan.
4. Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat perkara Terdakwa ini disidangkan, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana percobaan permekosaan pada tahun 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor Put 68-K/PM I-03/AD/VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dan pidana tersebut telah dijalani Terdakwa di Lesmasmil I Medan.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa melakukan tindak pidana lagi yaitu tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Satuan dengan pidana selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor Put 50-K/PM I-03/AD/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dan pidana tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa sesuai surat selesai menjalani pidana penjara di Lemasmil I Medan Nomor B/151/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022;
6. Bahwa Terdakwa menerangkan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berpakaian sipil pergi ke Pekanbaru menggunakan mobil Travel.
8. Bahwa hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa tiba di Pekanbaru dan langsung pergi kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Permata Delima No D4 Kel. Tabek Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau dan selanjutnya Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa.

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



9. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2023 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 melalui telephone dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan segera kembali kesatuan dan menyampaikan kepada Saksi-1 untuk meminjam uang sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk uang transport dari kota Pekanbaru kembali ke Satuan Terdakwa.
10. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang yang ditransfer Saksi-1 sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) melalui Pelda Sukoyo selaku Kapoktuud Kodim 0309/Solok, Terdakwa tidak kembali kesatuan Kodim 0309/Solok.
11. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan September tahun 2023 (hari dan tanggal) lupa Terdakwa pernah datang kerumah Dandim 0309/Solok namun Terdakwa tidak bertemu Dandim selanjutnya Terdakwa mendatangi pos piket Kodim 0309/Solok namun belum ikut sempat apel dan absensi selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Pekanbaru dan tinggal dirumah orang tua Terdakwa.
12. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira Pukul 07.15 WIB Saksi-3 dan Pasilidpamfik serta 4 (empat) orang personil Balaklalidpamfik Denpom 1/3 Pekanbaru lainnya menangkap Terdakwa, dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Permata Delima No D4 Kel. Tabek Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau, pada saat Terdakwa sedang beristirahat didalam kamar Terdakwa.
13. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom 1/3 Pekanbaru tepatnya di ruangan Balaklalidpamfik guna dilakukan Interogasi, kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel Madenpom 1/3 Pekanbaru dan pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
14. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah ekonomi, dan masalah keluarga yaitu isteri Terdakwa minta diceraikan dan tidak mau lagi ikut mendampingi Terdakwa di Kodim 0309/Solok dikarenakan gaji Terdakwa sudah hampir habis terpotong oleh cicilan pinjaman Bank dan Koperasi dan tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan berupaya membujuk istrinya untuk tinggal di Mess Kodim 0309/Solok mendampingi Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mau dan tetap tinggal di Pekanbaru bersama dengan anak-anaknya.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan satuan secara berjenjang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.

18. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0309/Solok tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi militer.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan Terdakwa, dimana tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain.

20. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

1. 18 (delapan belas) lembar Daftar absensi atas nama Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 sejak bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2023.
2. 2 (dua) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 dari Dandim 0309/Solok Nomor R/178/DPO/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;
3. 1 (satu) lembar Surat Pengusulan Scorsihing atas nama Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 Nomor R/236/VII/2023 tanggal 3 Juli 2013.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa oleh Oditur Militer di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

1. Bahwa 18 (delapan belas) lembar Daftar absensi atas nama Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 sejak bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2023 setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata surat tersebut adalah benar merupakan daftar absensi atas nama Terdakwa di Kesatuan Terdakwa yaitu Dandim 0309/Solok, dimana awal ketidakhadiran Terdakwa yaitu sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode DSRI yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diperiksa dipersidangan dan keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Mei



2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 atau selama 137 (seratus tiga puluh tuju) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tidak masuk dinas tanpa izin Komandan.

2. Bahwa 2 (dua) lembar surat Daftar Pencaharian Orang (DPO) atas nama Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 dari Dandim 0309/Solok Nomor R/178/DPO/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata surat tersebut adalah benar Surat Daftar Pencaharian Orang atas nama Terdakwa Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 karena Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa keterangan.

3. Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pengusulan Scorsihing atas nama Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 Nomor R/236/VII/2023 tanggal 3 Juli 2013 2023 setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata surat tersebut adalah benar Surat Pengusulan Scorsihing atas nama Terdakwa Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 TMT tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan sekarang karena melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat yang diajukan tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, yaitu baik Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan dari tanggal tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Malang pada tahun 2010 selanjutnya setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud, Terdakwa di tugaskan di Yon Arhanud 13/PBY Kodam I/BB, selanjutnya pada tahun 2021, Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0309/Solok sampai dengan saat ini dengan pangkat Pratu NRP 31100020560990;

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabaja selaku Papera Nomor Kep/29/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dan surat dakwaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/45/K/AD/I-03/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 dan benar Terdakwalah orangnya.

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



3. Bahwa benar pada saat perkara Terdakwa ini disidangkan, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana percobaan permesosaan pada tahun 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor Put 68-K/PM I-03/AD/VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dan pidana tersebut telah dijalani Terdakwa di Lesmasmil I Medan.
4. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa melakukan tindak pidana lagi yaitu tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Satuan dengan pidana selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor Put 50-K/PM I-03/AD/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dan pidana tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa sesuai surat selesai menjalani pidana penjara di Lemasmil I Medan Nomor B/151/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022 tersebut telah selesai dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Lesmasmil 1 Medan;
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berpakaian sipil pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil Travel.
7. Bahwa benar pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi oleh Saksi-2 (Kopda Afriandi) pada hari Senin tanggal tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, mengetahui hal tersebut Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi serta Saksi-2 menanyakan ke personil lainnya namun tidak ada yang mengetahui dan Saksi-2 langsung mencari ke Mess Terdakwa namun tidak tidak ditemukan.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa tiba di Pekanbaru dan langsung pergi kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Permata Delima No D4 Kel. Tabek Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau dan selanjutnya Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa.
9. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Juli 2023 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 melalui telephone dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan segera kembali kesatuan dan meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk uang transport dari kota Pekanbaru kembali ke Satuan Kodim 0309/Solok.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang yang ditransfer Saksi-1 sejumlah Rp300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) melalui Pelda Sukoyo selaku Kapoktuud Kodim 0309/Solok, Terdakwa tidak kembali kesatuan Kodim 0309/Solok.
11. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan September tahun 2023 (hari dan tanggal) lupa Terdakwa pernah datang kerumah Dandim 0309/Solok namun Terdakwa tidak bertemu dengan Dandim selanjutnya Terdakwa mendatangi pos

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



piket Kodim 0309/Solok namun belum sempat ikut apel dan absensi diKesatuan selanjutnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan pulang ke Pekanbaru dan tinggal dirumah orang tua Terdakwa.

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira Pukul 07.15 WIB Saksi-3 dan Pasilidpamfik serta 4 (empat) orang personil Balaklalidpamfik Denpom 1/3 Pekanbaru lainnya menangkap Terdakwa, dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Permata Delima No D4 Kel. Tabek Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau, pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat didalam kamar Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom 1/3 Pekanbaru tepatnya di ruangan staf Lidpamfik untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel Madenpom 1/3 Pekanbaru dan pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Daftar Absensi Terdakwa diawal ketidakhadirannya yaitu sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin, dan sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode DSRI yang berarti Desersi.

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 atau selama 137 (seratus tiga puluh tuju) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

16. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah ekonomi dan masalah keluarga yaitu isteri Terdakwa minta diceraikan dan tidak mau lagi ikut mendampingi Terdakwa di Kodim 0309/Solok dikarenakan gaji Terdakwa sudah hampir habis terpotong oleh cicilan pinjaman Bank dan Koperasi sehingga tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berupaya membujuk istrinya untuk pulang dan tinggal di Mess Kodim 0309/Solok mendampingi Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mau dan tetap tinggal di Pekanbaru bersama dengan anak-anaknya

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan satuan secara berjenjang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



19. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.
20. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0309/Solok tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi militer.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan Terdakwa, dimana tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain.
22. Bahwa benar Terdakwa kembali Kesatuan dengan ditangkap oleh personil Subdenpom 1/3 Pekanbaru.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa meskipun telah cukup ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke 2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ke lima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apa bila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa "

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Unsur kesatu** : "Militer".



Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK gelombang 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Malang pada tahun 2010 selanjutnya setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud, Terdakwa di tugaskan di Yon Arhanud 13/PBY Kodam I/BB, selanjutnya pada tahun 2021, Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0309/Solok sampai dengan saat ini dengan pangkat Pratu NRP 31100020560990;
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabraja selaku Papera Nomor Kep/29/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dan surat dakwaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/45/K/AD/I-03/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 dan benar Terdakwalah orangnya.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD yang beridinas di Kodim 0309/Solok, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. **Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”**

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).



Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kogabwilhan I, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berpakaian sipil pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil Travel.
- b. Bahwa benar pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi oleh Saksi-2 (Kopda Afriandi) pada hari Senin tanggal tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, mengetahui hal tersebut Saksi-2 langsung menghubungi Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi serta Saksi menanyakan ke personil lainnya namun tidak ada yang mengetahui dan Saksi langsung mencari ke Mess Terdakwa namun tidak tidak ditemukan.
- c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa tiba di Pekanbaru dan langsung pergi kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Permata Delima No D4 Kel. Tabek Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau dan selanjutnya Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa.
- d. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Juli 2023 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 melalui telephone dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan segera kembali kesatuan dan meminjam uang kepada

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



Saksi-1 sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk uang transport dari kota Pekanbaru ke Satuan Kodim 0309/Solok Terdakwa.

e. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang yang ditransfer Saksi-1 sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) melalui Pelda Sukoyo selaku Kapoktuud Kodim 0309/Solok, namun Terdakwa tidak kembali kesatuan Kodim 0309/Solok.

f. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan September tahun 2023 (hari dan tanggal) lupa Terdakwa pernah datang kerumah Dandim 0309/Solok namun Terdakwa tidak bertemu dengan Dandim selanjutnya Terdakwa mendatangi pos piket Kodim 0309/Solok namun belum sempat ikut apel dan absensi di Kesatuan selanjutnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan pulang ke Pekanbaru dan tinggal dirumah orang tua Terdakwa.

g. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira Pukul 07.15 WIB Saksi-3 dan Pasilidpamfik serta 4 (empat) orang personil Balaklalidpamfik Denpom 1/3 Pekanbaru lainnya menangkap Terdakwa, dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Permata Delima No D4 Kel. Tabek Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau, pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat didalam kamar Terdakwa.

h. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom 1/3 Pekanbaru tepatnya di ruangan staf Lidpamfik untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel Madenpom 1/3 Pekanbaru dan pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

i. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Daftar Absensi Terdakwa diawal ketidakhadirannya yaitu sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin, dan sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode DSRI yang berarti Desersi.

j. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 atau selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

k. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah ekonomi, dan masalah keluarga yaitu isteri Terdakwa minta diceraikan dan tidak mau lagi ikut mendampingi Terdakwa di Kodim 0309/Solok dikarenakan gaji Terdakwa sudah

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



hampir habis terpotong oleh cicilan pinjaman Bank dan Koperasi sehingga tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

l. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara Korps Raport yang diajukan kepada Komandan satuan secara berjenjang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

m. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Satuan.

n. Bahwa benar Terdakwa kembali Kesatuan dengan cara ditangkap oleh personil Denpom 1/3 Pekanbaru.

o. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. **Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.**

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan terhitung mulai tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang berperang dengan negara lain, dan Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 0309/Solok tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer, yang berarti perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal tanggal 22 Mei 2023 dan kembali kesatuan pada tanggal 6 Oktober dengan cara ditangkap.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Daftar Absensi Terdakwa diawal ketidakhadirannya yaitu sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin, dan sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode DSRI yang berarti Desersi.
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 atau selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

5. Unsur kelima: “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apa bila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
- b. Bahwa benar sebelumnya pada bulan Maret tahun 2020 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Ketidakhadiran tanpa ijin dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor Put 50-K/PM I-03/AD/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari, dan telah berkekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/50-KJPM.I-03/AD/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dan pidana tersebut telah selesai dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Lesmasmil I Medan.
- c. Bahwa benar dari uraian di atas dapat disimpulkan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana Ketidakhadiran tanpa ijin yang disidangkan saat ini, perbuatan Terdakwa tersebut belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruhnya pidana dalam perkara tindak pidana Ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa yang terdahulu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas;
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan tindak pidana Ketidakhadiran tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena masalah ekonomi dan masalah keluarga yaitu isteri Terdakwa minta diceraikan dan tidak mau lagi ikut mendampingi Terdakwa di Kodim 0309/Solok dikarenakan gaji Terdakwa sudah hampir habis terpotong oleh cicilan pinjaman Bank dan Koperasi sehingga tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan.
2. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0309/Solok.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- b. Terdakwa menyadari dan mengakui semua kesalahannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahan lagi;

2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit lainnya.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin yang telah terbina dikesatuannya
- d. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan Dinas atau kesatuannya.
- e. Bahwa Terdakwa telah berulang-ulang melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2019 melakukan Percobaan Pemerkosaan dan pada tahun 2022 Terdakwa melakukan tindak pidana Ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer,

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.
2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit, Terdakwa adalah seorang prajurit yang berpangkat Pratu dengan masa dinas lebih kurang selama 14 (empat belas) tahun, sehingga apabila dilihat dari lamanya masa dinas/pengabdian Terdakwa seharusnya di dalam diri Terdakwa telah tertanam sikap mental yang baik yang akan tercermin dalam prilaku Terdakwa, dimana seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lain dikesatuannya untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya hanya karena masalah pribadinya Terdakwa malah meninggalkan dinas tanpa izin, yang merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan keharusan seorang prajurit, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti kemauannya sendiri tanpa menghiraukan aturan yang berlaku di lingkungan TNI.
 - b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif (perbuatan), Terdakwa dalam perkara ini kembali bukan dengan kesadaran sendiri melainkan dengan cara ditangkap hal ini menunjukkan di dalam diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk kembali ke Kesatuan dan mengabdikan dirinya sebagai prajurit.
 - c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dan juga telah merusak pembinaan disiplin yang telah terbina di Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0309/Solok.
 - d. Bahwa kemudian dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, terungkap di persidangan sebelum perkara ini Terdakwa telah

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



berulang-ulang melakukan tindak pidana dan telah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang yaitu pada tahun 2019 Terdakwa di sidangkan karena melakukan tindak pidana Percobaan Pemerkosaan dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya dan pada tahun 2020 Terdakwa melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan kedua pidana tersebut telah dijalani oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang pernah dijatuhi pidana, seharusnya sikap Terdakwa berubah menjadi prajurit yang Sapta Marga, namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya, Terdakwa malah melakukan tindak pidana kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak dapat dibina.

e. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Militer ditentukan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP pensiun; atau
2. Pada saat disidangkan prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain atau Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain: ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk prajurit yang dimaksud dalam ketentuan Rumusan

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



Hukum Kamar Militer tersebut di atas, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dilihat dari usia dan riwayat hukum Terdakwa, Terdakwa bukanlah prajurit yang sudah memasuki masa persiapan pensiun dan juga bukanlah prajurit yang telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; dan
2. Dilihat dari keahlian Terdakwa sebagai seorang prajurit, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah prajurit yang dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Militer sebagaimana Sema Nomor 3 Tahun 2018, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit dan tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer, dan oleh karenanya permohonan Oditur Militer yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana pokok penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dipersidangan Terdakwa berterus terang, Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal ini menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer;
3. Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit adalah suatu pidana yang berat, dan Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer ini juga harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana pokok penjara kepada Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan suatu hukuman yang sangat berat bagi seorang prajurit dan juga memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa perlu untuk diringankan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer setelah selesai menjalani pidananya.

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 18 (delapan belas) lembar Daftar absensi atas nama Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 sejak bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2023.
- b. 2 (dua) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 dari Dandim 0309/Solok Nomor R/178/DPO/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengusulan Scorsihing atas nama Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 Nomor R/236/VII/2023 tanggal 3 Juli 2013.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apa bila terdapat alasan yang sah untuk itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melaikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DIEGO IRVAN SATRIA**, Prajurit Satu NRP 31100020560990, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 18 (delapan belas) lembar Daftar absensi atas nama Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 sejak bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2023.
 - b. 2 (dua) lembar surat Daftar Pencaharian Orang (DPO) atas nama Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 dari Dandim 0309/Solok Nomor R/178/DPO/V/2023 tanggal 29 Mei 2023; dan
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pengusulan Scorsihing atas nama Pratu Dego Dego Irvan Satria NRP 31100020560990 Nomor R/236/VII/2023 tanggal 3 Juli 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020014330876 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Salmon Balumbun, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Terdakwa Serma Ifande Idham, S.H. NRP 21070582040785 Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pelda NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata, S.H.
Pelda NRP 21010034950879

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020014330876

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 81K/PM.I-03/AD/XII/2023